



hakom

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 61 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA HIBAH, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penatausahaan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, maka perlu menyusun tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA HIBAH, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.

Pasal 2

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, kondisi sosial ekonomi yang terbatas, dapat dicairkan melalui rekening Bendahara pengeluaran dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) atau Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

Pasal 4

- (1) Penyerahan dana kepada penerima dana yang memiliki nama dan nomor rekening di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib dituangkan dalam Berita Acara.
- (1) Bentuk dan Format Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Nopember 2009

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



SUMADI SUSONDO

BUPATI PEMALANG,



H. M. MACHROES

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
SOSIAL, BELANJA HIBAH, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN
KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

I. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja Bantuan Sosial adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

1. Penerima Bantuan :
 - a. Kelompok masyarakat;
 - b. Lembaga ;
 - c. Organisasi kemasyarakatan dan partai politik;
 - d. Perseorangan.
2. Kriteria Bantuan:
 - a. Kemendesakan dan Penyelesaian masalah yang dihadapi;
 - b. Kepentingan langsung bagi masyarakat, lembaga, organisasi dan perseorangan;
 - c. Bantuan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat atau menjadi inisiasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Bantuan yang bersifat fisik agar dioptimalkan penggunaannya untuk pembangunan fisik;
 - e. Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang telah diautentifikasi Pemerintah Daerah;
 - f. Menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah.
3. Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban:
 - a. DPPKAD memfasilitasi penyusunan dan proses DPA-SKPD, SPD, SPP, SPM, dan SP2D Belanja Bantuan Sosial;
 - b. Penerima Bantuan mengajukan permohonan/pencairan dana bantuan kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan/ Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan dan/ Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Rencana Penggunaan Dana;
 - d. Kuitansi bermeterai secukupnya yang ditandatangani ketua dan bendahara 4 lembar dan berita acara penyerahan bantuan sosial;
 - e. Bantuan yang memerlukan kajian/penelaahan direkomendasi SKPD terkait (lihat No. 4);
 - f. Atas dasar poin a, b, c, dan d, Kepala DPPKAD memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara untuk merealisasikan pencairan dana baik tunai langsung atau melalui rekening bank penerima bantuan;
 - g. Pentahapan pencairan bantuan akan dikaji lebih lanjut dengan pertimbangan likuiditas kas daerah;
 - h. Penerima Bantuan yang memiliki nama dan nomor rekening di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan/ Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang;
 - i. Pencairan dana bantuan yang difasilitasi oleh SKPD dengan mekanisme uang panjar, SKPD terkait bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan dengan cara menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan/ Kepala Bagian Administasi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang.

4. Bantuan Sosial yang Memerlukan Kajian/Penelaahan dan Verifikasi:
 - a. Pengajuan proposal permohonan bantuan meliputi rencana anggaran biaya, susunan panitia/pengurus, serta dana pendamping atau yang telah tersedia;
 - b. Permohonan diajukan kepada Bupati dan dikaji/telaah oleh SKPD terkait atau diverifikasi oleh TIM;
 - c. Hasil kajian/telaah dan/atau verifikasi menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk pemberian bantuan;
 - d. Mendasarkan kebijakan Bupati, Kepala DPPKAD merealisasikan pencairan Bantuan sesuai dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban;
 - e. Mekanisme realisasi Bantuan Partai Politik diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

II. BELANJA HIBAH

Belanja hibah adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya (termasuk instansi vertikal), perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

1. Kriteria Bantuan Hibah:
 - a. Kemendesakan dan Penyelesaian masalah yang dihadapi;
 - b. Hibah dapat menumbuhkan peran serta masyarakat atau menjadi inisiasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Hibah yang bersifat fisik agar dioptimalkan penggunaannya untuk pembangunan fisik;
 - d. Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang telah diautentifikasi Pemerintah Daerah;
 - e. Menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban:
 - a. DPPKAD memfasilitasi penyusunan dan proses DPA-SKPD, SPD, SPP, SPM, dan SP2D Belanja Hibah;
 - b. Penerima Hibah mengajukan permohonan/pencairan dana bantuan kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan instansi terkait.
 - c. Rencana Penggunaan Dana;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah
 - e. Kuitansi bermeterai secukupnya yang ditandatangani ketua dan bendahara 4 lembar dan berita acara penyerahan belanja hibah
 - f. Belanja Hibah yang memerlukan kajian/penelaahan direkomendasi SKPD terkait (lihat No. 3);
 - g. Atas dasar poin a, b, c, d dan e, Kepala DPPKAD memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara untuk merealisasikan pencairan dana baik tunai langsung atau melalui rekening bank penerima hibah;
 - h. Pentahapan pencairan belanja hibah akan dikaji lebih lanjut dengan pertimbangan likuiditas kas daerah;
 - i. Penerima Belanja Hibah yang memiliki nama dan nomor rekening di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana belanja hibah secara berkala kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD.
 - j. Pencairan belanja hibah yang difasilitasi oleh SKPD, SKPD terkait bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan belanja hibah dengan cara menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD.

3. Bantuan Belanja Hibah yang Memerlukan Kajian/Penelaahan dan Verifikasi:
 - a. Pengajuan proposal permohonan hibah meliputi rencana anggaran biaya, susunan panitia/pengurus, serta dana pendamping atau yang telah tersedia;
 - b. Permohonan diajukan kepada Bupati dan dikaji/telaah oleh SKPD terkait atau diverifikasi oleh TIM;
 - c. Hasil kajian/telaah dan/atau verifikasi menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk pemberian bantuan belanja hibah;
 - d. Mendasarkan kebijakan Bupati, Kepala DPPKAD merealisasikan pencairan Bantuan belanja hibah sesuai dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban;

III. BELANJA BAGI HASIL

Belanja Bagi Hasil dipergunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme realisasi Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan:

1. DPPKAD memfasilitasi penyusunan dan proses DPA-SKPD, SPD, SPP, SPM, dan SP2D Belanja Bagi Hasil;
2. DPPKAD melalui bidang Pendapatan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak/Retribusi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan;
3. DPPKAD melalui bidang Pendapatan menyampaikan pemberitahuan dan mengkoordinir kepada Desa/Kelurahan untuk menyerahkan persyaratan pencairan dana Bagi Hasil/Retribusi yang meliputi kuitansi bermeterai cukup atau dokumen penerimaan lain yang berlaku dan nomor rekening kas desa/kelurahan pada PT Bank Jateng;
4. Atas dasar tersebut nomor 3 DPPKAD melalui bidang Pendapatan mengusulkan kepada Bupati untuk merealisasikan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah kepada Desa/Kelurahan;
5. Pentahapan pencairan bantuan akan dikaji lebih lanjut dengan pertimbangan likuiditas kas daerah;
6. Persyaratan pencairan :
 - Surat Permohonan dan rekomendasi pencairan dari DPPKAD dilampiri dokumen kelengkapan dari penerima bantuan sebagaimana tersebut Nomor 3.
 - Nomor rekening desa dan kelurahan.
 - Laporan pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya.
7. DPPKAD melalui bidang kas Daerah melaksanakan proses transfer melalui bank ke rekening Kas Desa/Kelurahan;
8. Dalam pelaksanaannya DPPKAD melalui bidang Pendapatan melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap realisasi atas target pajak/retribusi daerah yang obyeknya di desa/kelurahan sesuai dengan target triwulan yang telah ditetapkan;
9. Desa/Kelurahan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala dengan dikoordinir DPPKAD kepada Bupati.

IV. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan Keuangan meliputi :
 - a. Bantuan Alokasi Dana Desa;
 - b. P2LDT menunjang program P2MBG-PKK;
 - c. Pemugaran perumahan tidak layak huni;
 - d. Bantuan Pelaksanaan P2MBG;
 - e. Bantuan FPMK Kelurahan;
 - f. Bantuan Keuangan untuk kelurahan;
 - g. Bantuan penghasilan atau tunjangan kepala desa dan perangkat desa.

- h. Bantuan kepada kelurahan atas pengembalian hasil pelelangan tanah sawah eks bengkok;
 - i. Bantuan kepada Pemerintah Desa untuk honorarium perangkat desa yang tidak berbengkok;
 - j. Belanja bantuan keuangan kepada Desa Lainnya.
2. Penerima Bantuan adalah Desa, Lembaga Desa, Kelurahan dan FMK, Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat.
3. Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban:
- a. DPPKAD memfasilitasi penyusunan dan proses DPA-SKPD, SPD, SPP, SPM, dan SP2D Belanja Bantuan Keuangan;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga Berencana memfasilitas secara teknis penyusunan Pedoman Pelaksanaan, penyampaian informasi kepada penerima, mengkoordinir kelengkapan administrasi, dan rekomendasi pencairan dana kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD untuk kegiatan-kegiatan :
 - Bantuan Alokasi Dana Desa.
 - P2LDT menunjang program P2MBG-PKK
 - Pemugaran perumahan tidak layak huni
 - Bantuan Pelaksanaan P2MBG
 - Bantuan Penghasilan tetap dan atau tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - Belanja bantuan kepada desa lainnya
 - c. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang memfasilitas secara teknis penyusunan Pedoman Pelaksanaan, penyampaian informasi kepada penerima, mengkoordinir kelengkapan administrasi, dan rekomendasi pencairan dana kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD untuk kegiatan-kegiatan :
 - Bantuan FPMK Kelurahan
 - Bantuan Keuangan untuk kelurahan.
 - Bantuan kepada kelurahan atas pengembalian hasil pelelangan tanah sawah eks bengkok.
 - d. Pentahapan pencairan bantuan akan dikaji lebih lanjut dengan pertimbangan likuiditas kas daerah;
 - e. Persyaratan pencairan:
 - Surat Permohonan dan rekomendasi pencairan dari SKPD terkait (Bapermas dan KB atau Bagian Tata Pemerintahan Setda) dilampiri dokumen kelengkapan dari penerima bantuan.
 - Nomor rekening desa dan kelurahan.
 - Kuitansi bermeterai cukup dari penerima bantuan dengan mengetahui Kepala SKPD terkait (Bapermas dan KB atau Bagian Tata Pemerintahan Setda) sebanyak 4 lembar.
 - Berita Acara penyerahan bantuan .
 - Laporan pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya;
 - f. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala dengan dikoordinasi dan diketahui SKPD terkait (Bapermas KB atau Bagian Tata Pemerintahan Setda) kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan/Kepala Bappeda dan/Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda;
 - g. Pencairan dana bantuan yang difasilitasi oleh SKPD dengan mekanisme uang panjar, SKPD terkait bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan dengan cara menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan/ Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang.

V. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

1. Pengeluaran belanja untuk bencana alam, bencana sosial serta kegiatan yang bersifat tidak biasa berdasarkan kebutuhan diusulkan oleh SKPD setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari tumpang tindih pendanaan.
2. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga :
 - a. Kepala SKPD atau Kepala Desa melaporkan kepada Bupati terjadinya bencana alam, bencana sosial dan kegiatan yang tidak biasa beserta kebutuhan dana untuk penanggulangan;
 - b. Berdasarkan laporan tersebut SKPD terkait melakukan klarifikasi dan mengkaji kebutuhan dana yang diajukan selanjutnya diajukan rekomendasi persetujuan Bupati. Atas dasar persetujuan Bupati, DPPKAD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bencana alam maupun bencana social;
 - c. Bencana alam, bencana sosial serta kegiatan yang bersifat tidak biasa yang ditangani SKPD dicairkan ke rekening SKPD yang bersangkutan. Sedangkan bencana alam atau bencana sosial yang ditangani desa dicairkan ke rekening desa;
 - d. Persyaratan untuk pencairan dana :
 - Surat permohonan pencairan dana dari SKPD atau kepala Desa.
 - Nomor rekening SKPD atau Desa.
 - Kuitansi bermeterai secukupnya ditandatangani bendahara dan Kepala SKPD sebanyak 4 lembar.
 - Dilampiri surat pernyataan bencana alam dari Desa dan Satlak Penanggulangan Bencana
 - Serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 - e. SKPD penerima Dana tidak Terduga bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas kegiatan yang dilaksanakannya dengan menyampaikan laporan penggunaan dana Dana tidak Terduga secara berkala kepada Bupati Pemalang dengan tembusan Kepala DPPKAD dan/ Kepala Inspektorat Kabupaten dan/ Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda;
 - f. Pencairan dana tidak terduga untuk bukan SKPD yang difasilitasi oleh SKPD dengan mekanisme uang panjar, SKPD terkait bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas kegiatan yang dilaksanakannya dengan cara menyampaikan laporan penggunaan dana tidak terduga kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan/ atau Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 61 TAHUN 2009
TANGGAL 2 Nopember 2009

BERITA ACARA
NOMOR :
TENTANG
SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini..... tanggal..... Bulan..... Tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang/SKPD..... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Penerima Bantuan..... atau sebutan lainnya..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Dana Bantuan kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp..... dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan tersebut dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan..... sesuai ketentuan yang berlaku dan akan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut paling lama empat bulan setelah dana diterima/Pada akhir tahun anggaran berkenaan kepada Bupati Pemalang melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

PIHAK KEDUA
PENERIMA BANTUAN

KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA
BENDAHARA PENGELUARAN PADA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG/SPKPD.....

(.....)

Mengetahui

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

(.....)

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES